

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu daerah di provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah yang dapat menjadi sumber pendapatan untuk mendanai pembangunan di daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan di tingkat daerah. PAD terdiri dari berbagai jenis pendapatan, salah satunya adalah retribusi daerah, yang menjadi salah satu instrumen penting dalam peningkatan pendapatan daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan hukum yang menerima manfaat langsung dari layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Retribusi dapat dikenakan pada berbagai sektor, seperti pelayanan kesehatan, pasar, parkir, dan layanan publik lainnya.

Dalam konteks Pemerintah Daerah, retribusi daerah memiliki peran penting dalam mendukung pendanaan berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, meskipun kebijakan retribusi daerah telah diterapkan, efektivitasnya dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD sering kali menjadi perdebatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan retribusi daerah antara lain adalah

tingkat kepatuhan wajib retribusi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi, serta efisiensi sistem pemungutan retribusi.

Pembangunan daerah yang berkelanjutan dan merata membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan utama yang bersifat mandiri bagi pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD mencerminkan kapasitas fiskal daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dua komponen penting dalam struktur PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah, yang perannya semakin vital dalam konteks otonomi daerah.

Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi ekonomi dan sumber daya alam yang cukup melimpah. Potensi tersebut, jika dikelola dengan baik, seharusnya mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah, khususnya melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi. Pajak daerah mencakup berbagai jenis pungutan seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, PBB-P2, dan pajak kendaraan. Sementara itu, retribusi daerah dikenakan atas pelayanan-pelayanan tertentu seperti retribusi pasar, parkir, pelayanan kesehatan, kebersihan, dan perizinan tertentu.

Namun, realisasi dari pajak dan retribusi daerah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa potensi fiskal Kabupaten Luwu Timur

belum tergarap secara optimal. Masih terdapat kesenjangan antara potensi pajak dan retribusi yang seharusnya dapat dipungut dengan jumlah riil yang berhasil dikumpulkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak dan retribusi masih tergolong rendah;
- b. Sistem administrasi pemungutan yang belum seluruhnya terintegrasi secara digital dan efisien;
- c. Keterbatasan sumber daya manusia dalam hal kapasitas teknis dan pengawasan lapangan;
- d. Kurangnya data akurat dan basis informasi potensi pajak dan retribusi;
- e. Minimnya inovasi dan pendekatan strategis dalam meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah.

Kemandirian suatu daerah dalam pengelolaan sumber-sumber PAD memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri karena dapat menopang dan memperlancar penyelenggaraan pembangunan daerah. Sebagai gambaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1, Pendapatan Asli Daerah Dari Kabupaten Luwu Timur


Tahun	Target	Realisasi	%
2019	303.909.940.590,23	313.564.038.887,42	103,177
2020	288.386.464.026,13	329.220.137.283,45	114,159
2021	301.854.473.673,00	305.929.495.677,00	101,350
2022	325.302.193.230,00	341.265.078.000,43	104,907
2023	390.691.353.806,00	394.961.876.615,58	101,093

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu Timur 2024

Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah sejak TA.2020 s.d.

TA.2024 dapat dilihat pada Grafik berikut:

**Perkembangan Pendapatan Daerah sejak Tahun 2020 s.d 2024**



Dari sembilan jenis Pajak Daerah, terdapat Pajak Daerah yang tidak mencapai target diantaranya yaitu:

1. Pajak Hotel, dari target sebesar Rp1.300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp650.989.071,00 atau 50,08%. Tidak tercapainya target Pajak Hotel disebabkan terdapat kegiatan/event yang dilaksanakan namun pengunjung lebih banyak menginap dirumah keluarga atau famili sehingga menyebabkan tingkat okupansi hotel turun drastis.

Selain itu terdapat beberapa kegiatan pemeliharaan pada perusahaan tambang yang diharapkan menggunakan fasilitas hotel namun dalam pelaksanaannya dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga jumlah orang dan waktu yang digunakan menjadi lebih sedikit;

2. Pajak Restoran, dari target sebesar Rp11.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.684.159.762,00 atau 92,91%. Tidak tercapainya target Pajak Restoran secara maksimal disebabkan terdapat beberapa wajib pajak utamanya untuk jenis catering yang mitra PT. Vale Indonesia tidak terbayarkan ditahun 2024 sehingga diakui sebagai piutang pajak daerah. Selain itu terdapat beberapa wajib pajak restoran yang sudah tidak lagi berkegiatan di Tahun 2024;
3. Pajak Parkir, dari target sebesar Rp335.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp24.535.000,00 atau 7,31%. Tidak tercapainya target Pajak Parkir disebabkan untuk pajak parkir adalah pajak daerah yang baru.
4. diterapkan pemungutannya di tahun 2024, sehingga masih diperlukan sosialisasi yang lebih banyak kepada objek pajak dan subjek pajak dan diharapkan ditahun 2025 dapat direalisasikan secara maksimal;
5. Pajak Sarang Burung Walet dari target Rp20.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp114.000,00 atau 0,57% Tidak tercapainya

target Pajak Sarang Burung Walet yang disebabkan karena untuk pajak sarang burung walet adalah pajak daerah yang baru diterapkan pemungutannya di tahun 2024, sehingga masih diperlukan sosialisasi yang lebih banyak kepada objek pajak dan subjek pajak untuk memaksimalkan realisasinya dimasa yang akan datang;

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan dari target sebesar Rp5.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.267.481.949,00 atau 95,77% yang disebabkan terdapat beberapa subjek PBB-P2 yang tidak diketahui keberadaanya sehingga kolektor kesulitan untuk menyampaikan dan menagih kewajiban pajaknya. Selain itu terdapat beberapa objek pajak di beberapa desa yang masuk dalam Kawasan hutan lindung sehingga pembayaran PBB-P2 di hentikan ditahun 2024;
7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari target sebesar Rp9.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.105.035.052,00 atau 67,83% yang disebabkan terdapat beberapa HGB dan HGU yang SK penetapannya belum diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN. Selain itu terdapat beberapa objek PT. Vale Indonesia untuk pembebasan jalur pipa minyak dan Jalur Sutet yang perolehan haknya belum selesai di BPN Luwu Timur.

Berikut Daftar Realisasi Restrubis Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023:

Tabel 1.2 Data Restribusi

NO	JENIS	TAHUN	PAD	TARGET	REALISASI	PROSENTASE	PROSENTAS E (PKD terhadap PAD)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	$g = f/e*100$	$h = f/d*100$
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah						
		2020	302.243.641.026,13	441.872.975,00	372.604.000,00	84,32	0,12
		2021	301.854.473.673,00	511.357.900,00	360.654.000,00	70,53	0,12
		2022	327.302.193.230,00	867.806.025,00	429.223.533,00	49,46	0,13
		2023	390.691.353.806,00	1.211.579.000,00	469.597.000,00	38,76	0,12

*Sumber Pendapatan Daerah*

Realisasi Retribusi Daerah pada TA 2024 sebesar Rp2.713.983.580,00 atau mencapai 71,37% dari anggaran Retribusi Daerah TA 2024 sebesar Rp3.802.736.750,00. Realisasi Retribusi Daerah TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp267.203.489,00 atau lebih 8,96% dibandingkan dengan TA 2023 yang sebesar Rp2.981.187.069,00. Realisasi Retribusi Daerah berasal dari:

**Tabel 1.3  
Retribusi Daerah - LRA**

Objek	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Retribusi Jasa Umum	444.198.800,00	341.997.300,00	76,99	1.172.592.204,00
Retribusi Jasa Usaha	2.358.537.950,00	1.366.791.454,00	57,95	1.343.167.740,00
Retribusi Perizinan Tertentu	1.000.000.000,00	1.005.194.826,00	100,52	465.427.125,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.802.736.750,00</b>	<b>2.713.983.580,00</b>	<b>71,37</b>	<b>2.981.187.069,00</b>

Dari tiga jenis Retribusi Daerah, terdapat Retribusi Daerah yang tidak mencapai target diantaranya yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum dari target Rp444.198.800,00 dan terealisasi sebesar Rp341.997.300,00 atau sebesar Rp76,99%. Rendahnya

realisasi ini dikarenakan adanya objek retribusi baru yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (penyedotan tangki septik) yang masih memerlukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan dunia usaha serta SK Operator yang terbit Pada Bulan Februari 2024, sehingga mengakibatkan realisasi dari anggaran yang ditetapkan hanya mencapai sebesar Rp11.100.000,00 atau 55,50% dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00. Selain itu juga dikarenakan rendahnya realisasi pada objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp40.603.000 atau 26,71% dari anggaran sebesar Rp152.000.000,00. Ini disebabkan Pemungutan yang dilaksanakan pada TPI Malili dan TPI Wotu, efektif terhitung sejak bulan Maret 2025, dikarenakan perlunya sosialisasi kepada masyarakat dan belum adanya petugas khusus untuk memungut parkir (jukir) sehingga pemungutan atas retribusi tidak maksimal;

2. Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar Rp1.366.791.454,00 atau 57,95% dari anggaran sebesar Rp2.358.537.950,00. Rendahnya realisasi bersumber dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terealisasi sebesar Rp521.748.454,00 atau 38,90% dari anggaran sebesar Rp1.341.389.950,00, disebabkan karena :
  - a. Kondisi pabrik es yang tidak memadai dimana hanya terdapat satu bak yang dapat beroperasi mengakibatkan penurunan produksi. Selain itu, juga dikarenakan prospek bisnis pabrik es yang mengalami kelesuhan dan persaingan yang cukup tinggi sedangkan tarif yang dikenakan relatif tinggi;

- b. Pabrik Rumput Laut yang tidak dapat beroperasi secara optimal dikarenakan sarana dan prasarana yang belum memadai, belum adanya mitra *buyer* tetap untuk membeli produk yang dihasilkan sehingga belum ada perjanjian kerjasama antara pihak pengelola dengan pembeli terkait kepastian pembelian produk yang dihasilkan, kurangnya sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan sarana dan prasarana yang tersedia di pabrik rumput laut;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan yang terealisasi sebesar 25,53%, disebabkan karena perlunya sosialisasi kepada masyarakat sehingga pemungutan dilaksanakan efektif terhitung sejak bulan maret 2025, kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan pemungutan sehingga penarikan retribusi tidak maksimal dilakukan, dan tarif masih dianggap tinggi oleh pengelola yang merupakan UKM kecil;
- d. Retribusi Terminal yang terealisasi 84,65% disebabkan kondisi terminal masih dalam tahap proses pembangunan sarana dan prasarana terminal sehingga tidak semua kendaraan dapat tertampung dalam terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang terealisasi sebesar 83,60% disebabkan kondisi terminal masih dalam proses tahap pembangunan, kurangnya penumpang yang masuk ke dalam Tempat Khusus Parkir yang disediakan dalam Pelabuhan dan dipengaruhi saat musim kemarau yang menyebabkan air surut sehingga kapal tidak dapat melakukan bongkar muat di dalam Pelabuhan, melainkan bongkar muat di Pelabuhan yang disediakan masyarakat.

Lebih lanjut, tantangan pengelolaan PAD semakin relevan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas dan merata. Untuk itu, dibutuhkan strategi optimalisasi yang mencakup pembenahan sistem, regulasi, tata kelola, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Dengan latar belakang tersebut, kajian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan peluang dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, serta merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat mendorong peningkatan PAD secara berkelanjutan. Optimalisasi ini bukan hanya soal peningkatan penerimaan, tetapi juga upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengeksplorasi sumber pendapatan yang potensial untuk meningkatkan PAD dan mencapai kemandirian daerah. Menurut Yani & Erpita (2019), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah sebagai hasil dari aktivitas pengelolaan potensi asli daerah yang diatur oleh undang-undang. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah sebagai hasil dari peraturan daerah. Besar PAD yang diperoleh dan bagaimana alokasi dana pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya akan menentukan tingkat keuangan pemerintah daerah

Penelitian Indrawani (2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan

pembangunan Kota Pariaman memiliki kinerja yang baik. Ini terbukti oleh peningkatan penerimaan PAD dan pertumbuhan riilnya dari tahun 2012 hingga 2017. PAD Kota Pariaman terus berkembang dengan positif 12 meskipun ada kenaikan dan penurunan. Meskipun demikian, Yani dan Erpita (2019) menyatakan bahwa PAD memengaruhi belanja modal di Kota Langsa. Penelitian Sari et al. (2021), yang menyelidiki pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu, menemukan bahwa pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu adalah dengan menambahkan Alat Mobile Payment Online System (M-POS) ke setiap wajib pungut pajak. Ini dilakukan karena total target PAD Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2020– 2024 tidak mencapai 100 persen. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang **“Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Sumber Dana Pembangunan Di Kabupaten Luwu Timur”**

### **1.1 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka diperoleh

Rumusan masalah sebagai berikut:

#### **Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas dan kontribui pajak daerah dan retribusi

daerah untuk meningkatkan PAD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur .bagaimana cara mengoptimalkan potensi pajak daerah dan restribusi daerah Kabupaten Luwu Timur.

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan retribusi daerah dalam meningkatkan PAD pada Kabupaten Luwu Timur.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, berikut tujuan dari penelitian ini:

1. Efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan restrubusi daerah untuk meningkatkan PAD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur .
2. Strategi yang dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur .
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan retribusi daerah dalam meningkatkan PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur .

## **1.3 kegunaan Penelitian**

penelitian ini diharapkan akan menghasilkan manfaat, khususnya :

### **1. Kegunaan teoritis**

**Penelitian ini diharapkan** akan bermanfaat:

1. diharapkan menjadi tambahan referensi dan informasi mengenai PAD di serta pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
2. meningkatkan penelitian ilmu pemerintah daerah, khususnya penelitian kebijakan keuangan daerah tentang cara mengoptimalkan PAD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

## **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan:

1. mampu mendorong penentu kebijakan untuk mempertimbangkan peran PAD dalam peningkatan pembangunan serta mengoptimalkan sektor-sektor ekonomi potensial untuk mendorong peningkatan PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
2. mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan wawasan umum tentang PAD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teory dan Konsep**

##### *2.1.1. Teori Peacock dan Wiseman*

Teori peacock dan wiseman, yang diusulkan pada tahun 1962, menyatakan bahwa meskipun masyarakat tidak suka membayar pajak yang terlalu tinggi, pemerintah akan berusaha untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah. Dengan demikian, pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah yang semakin besar. Menurut Mangkoesobroto (2016) Pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada dasarnya terdiri dari tiga bidang analisis yang saling terkait satu sama lain. Ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) analisis penerimaan, yang mengevaluasi seberapa baik pemerintah daerah dapat mendapatkan lebih banyak pendapatan dari sumber-sumber tersebut;
- 2) analisa pengeluaran, yang mengevaluasi seberapa besar biaya pelayanan publik meningkat dari faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan biaya; dan
- 3) analisis anggaran, yang mengevaluasi hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta tingkat kecurangan.

Analisis pendapatan, pengeluaran, dan anggaran ini sangat penting untuk analisis keuangan daerah. Anggaran akan memiliki surplus jika pendapatan lebih besar dari pengeluaran, dan defisit jika pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Untuk menjaga stabilitas anggaran dari tahun ke tahun, perlu diperhatikan bagaimana kondisi keuangan saat ini berubah dari tahun ke tahun serta proyeksi kecenderungannya untuk masa depan. Komponen PAD, yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan, dan PAD yang sah lainnya, adalah salah satu tolak ukur yang mempengaruhi Dana pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Selain itu, Dana yang berasal dari pemerintah pusat, yang tercantum dalam APBD, merupakan faktor lain yang mempengaruhi dana pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Namun, penelitian ini hanya fokus pada komponen PAD karena komponen tersebut menunjukkan kemampuan daerah untuk mengelola sumber pendapatan yang dimilikinya. Selain itu, komponen tersebut berfungsi sebagai mandat untuk melaksanakan otonomi daerah.

Akibatnya, jika komponen PAD meningkat dengan cepat, sangat

mungkin mempengaruhi Dana Pembangunan secara proporsional, dan sebaliknya, jika komponen PAD berkembang dengan lambat, maka Dana perimbangan juga akan menjadi lebih sedikit pada tahun anggaran berikutnya. Dengan kata lain, jika komponen PAD meningkat setiap tahun anggaran, maka Dana Pembangunan juga akan lebih besar dari tahun anggaran sebelumnya, juga ketika komponen PAD meningkat dengan lambat.

Teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa meskipun pemerintah

tidak suka membayar pajak yang semakin tinggi untuk membiayai pengeluaran pemerintah, pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan pengeluaran (Mangkoesoebroto, 2007). Teori ini mengatakan bahwa meskipun tarif pajak tidak berubah, pemungutan pajak pemerintah terus meningkat, dan pengeluaran pemerintah juga terus meningkat (Mangkoesoebroto, 2007).

### **2.1.2 Konsep Dasar Optimalisasi**

Optimalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (seperti sistem, desain, atau keputusan) menjadi lebih baik dan sempurna, fungsional, atau lebih baik. Ini didasarkan pada istilah yang terbaik", "yang tertinggi", "yang paling menguntungkan", "menjadikan paling baik", dan sebagainya.

Tindakan atau kegiatan yang meningkatkan dan menjadikan sesuatu lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan rencana dikenanal sebagai tolok ukur optimalisasi. Upaya optimalisasi pendapatan daerah dapat dilakukan melalui berbagai cara untuk meningkatkan pendapatan daerah, Salah satu cara yang paling efektif dan efisien untuk, mencapainya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Walaupun tidak ada perluasan untuk menemukan sumber pendapatan baru, efisiensi pemungutan pajak akan dapat lebih cepat dan mudah meningkatkan PAD, Optimasi adalah proses untuk menemukan solusi terbaik, menurut Siringoringo (2005). Tujuan pengoptimalan tidak selalu adalah memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya.

## **2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari hasil pengelolaan sumber daya daerah tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Retribusi daerah merupakan salah satu komponen penting dalam PAD, yang diperoleh melalui pungutan dari masyarakat atau badan hukum yang menerima layanan langsung dari pemerintah daerah.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 jo. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, komponen sumber pendapatan daerah terdiri dari: PAD Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Penerimaan yang sah lainnya (Republik Indonesia, 1999). Adapun komponen setiap sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu;
  - a. Hasil pajak daerah,
  - b. Hasil restribusi daerah,
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana perimbangan
  - a. Dana Alokasi Umum (DAU)
  - b. Dana Alokasi Khusus ((DAK).
3. Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Pinjaman daerah dari dalam negeri bersumber dari Pemerintah Pusat, Lembaga

Keuangan Bank, lembaga keuangan bukan Bank, Masyarakat dan sumber lainnya. Sedangkan pinjaman dari luar negeri dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral.

#### 4. Dan lain-lain yang merupakan pendapatan daerah yang sah.

Menurut Mardiasmo (2002:134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuannya maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Efektivitas digunakan untuk membantu menganalisis sejauh mana realisasi penerimaan daerah berhasil mencapai potensi atau target yang harus dicapai pada satu periode tertentu. Tentu setiap daerah mengharapkan penerimaan realisasi pendapatannya mencapai atau bahkan melebihi target yang ditetapkan. Jika Target telah terpenuhi artinya daerah tersebut telah mampu mencapai tujuannya dengan efektif.

Menurut Mahsun (2006:187) rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Analisis Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan seluruh pendapatan asli daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah sehingga dengan adanya data tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tindakan atau kebijakan yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan peran seluruh penerimaan daerah (Halim, 2002).

### 2.1.3 Pajak Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2008). Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan dapat dilakukan dengan menetapkan pajak. Menurut Mardiasmo (2009:5) jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi (1) menurut golongan, (2) menurut sifat, (3) menurut lembaga pemungutnya. Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Menurut lembaga pemungutan, pajak dibedakan atas pajak Negara atau pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) dan sebagai alat pengatur (*regulatory*). Fungsi penerimaan (*budgeter*) yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Sedangkan fungsi pengatur (*regulatory*) pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur melaksanakan

kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Rahardjo, 2010:72).

### **2.1.3.1 Retribusi daerah**

Retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah (Suandy, 2008:239) Menurut Halim (2008:97), retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin trayek kendaraan penumpang, retribusi air, retribusi jembatan timbang, retribusi kelebihan muatan dan retribusi perijinan pelayanan dan pengendalian.

Menurut Soebroto (1985:182) retribusi adalah pungutan pemerintah karena pembayar menerima jasa tertentu dari pemerintah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam tiga golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

### **2.1.3.2 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan**

UU Nomor 1 Tahun 2022 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

### **2.1.3.1 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah**

UU Nomor 1 Tahun 2022, menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah dan komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah.

### **2.1.3 Pertumbuhan Pembangunan**

Pertumbuhan Pembangunan yang di dimaksud pada penelitian ini adalah proses naiknya produk per kapita di dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan teori dari Budiarto bahwa keberhasilan dari pertumbuhan mengukur tingkat kesejahteraan daerah adalah pendapatan total atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun pendapatan per kapita (Budiarto, *et al.*, 2014). Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Rinova & Dewi, 2021).

Salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal. Akumulasi modal ini dapat dilakukan dengan investasi

langsung terhadap stok modal secara fisik (pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan, dan bahan baku), atau dengan melakukan investasi terhadap fasilitas-fasilitas penunjang seperti investasi infrastruktur ekonomi dan sosial (pembangunan jalan raya, penyediaan listrik, air bersih, pembangunan fasilitas komunikasi dan sebagainya). Pembangunan infrastruktur akan dapat berdampak pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Infrastruktur sendiri merupakan prasyarat bagi sektor-sektor lain untuk berkembang dan juga sebagai sarana penciptaan hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Pemberdayaan sumber daya untuk membangun infrastruktur akan memicu proses ekonomi sehingga menimbulkan penggandaan dampak ekonomi maupun sosial (Setiadi,2006)

## **2.2 TINJAUAN EMPIRIS**

Berikut ini penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Yasin (2020) dengan judul Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. Hasil penelitian ini menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur, artinya peningkatan pada nilai PAD akan berdampak peningkatan pula pada pertumbuhan ekonomi.
2. Nasir M. (2019) dengan judul Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kontribusi sumber PAD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun anggaran 2007- 2013 didominasi oleh penerimaan

yang bersumber dari pajak yang dikategorikan memiliki kontribusi yang baik. Elastisitas sumber PAD kabupaten/kota seluruh Indonesia tahun anggaran 2007- 2013 menunjukkan bahwa pajak memiliki rata-rata elastisitas yang tinggi. Sedangkan rata-rata nilai retribusi, BUMD, dan lain lain PAD yang sah memiliki nilai inelastis atau kurang peka terhadap PAD.

3. Fajariani (2019) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DanaAlokasi Umum dan dana Perimbangan terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Pulau Taliabu. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal, antara lain: 1) rasio
4. keuangan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir; 2) bagaimana pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana perimbangan mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Pulau Taliabu Sulawesi Barat. Untuk menjawab hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Variabel-variabel digunakan dengan rumus rasio keuangan daerah, analisis regresi linear berganda, dan uji t dan F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah masih bergantung pada pemerintah pusat karena rasio keuangan yang kurang. Ketiga variabel independen ( $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$ ) ditampilkandengan nilai T hitung  $\leq$  T tabel atau sig  $\geq$  0,05, variabel dependen (Y) tidak memiliki pengaruh signifikan pada analisis regresi secara bersamaan. Ini menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$ ,  $H_2$ , dan  $H_3$  ditolak. Namun, analisis korelasi menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Perimbangan

- memiliki pengaruh yang kuat dan positif (+) terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Sulawesi Selatan. Hal Ini menunjukkan nilai R sebesar 0,669 dan koefisien determinasi, atau angka R persegi, sebesar 0,447.
5. Nurmala dan Puspita (2018) dengan judul Analisis Pendapatan Asli Daerah dari Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan rasio efektivitas realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari kabupaten/kota yang ada di provinsi Sumatera Selatan, dari tahun 2012-2016 berdasarkan kriteria rasio efektivitas departemen dalam negeri, kemendagri No. 690.900.327 menunjukkan kriteria sebesar 100% sudah efektif.
  6. Indrawani (2019) dengan judul Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman Dari Tahun 2011-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Pariaman memiliki kinerja yang baik, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan penerimaan PAD dan pertumbuhan riilnya, meskipun ada variasi kecil dalam tingkat kenaikan dan penurunan PAD sejak awal tahun penelitian, yaitu dari tahun 2012 hingga 2017. Perkembangan PAD Kota Pariaman terus berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang positif meskipun terjadi kenaikan dan penurunan yang sedikit.
  7. Sari (2021) dengan judul Analisis Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Pembangunan Kabupaten Luwu Timur Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Potensi sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pulau Taliabu yang saat ini berasal dari pajak

daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber- sumber PAD lainnya yang sah. 2) Metode untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu adalah dengan menyediakan alat Mobile Payment online system (M-POS) kepada semua pihak yang bertanggung jawab atas pajak ini dilakukan karena teori target PAD Kabupaten Luwu Timur.

8. Bawono (2021) dengan judul *The Optimization of Local Tax Revenues for local Government Within The Framework of Regional Autonomy*. Penelitian ini menggunakan data realisasi penerimaan pajak daerah Kota Tegal periode 2014- 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi penerimaan pajak daerah Kota Tegal dengan menggunakan analisis pemetaan tipologi Klassen. Berdasarkan analisis melalui Tipologi Klassen, kinerja pajak penerangan jalan, FALBR, dan penerimaan pajak bumi dan bangunan harus tetap terjaga karena kontribusinya yang tinggi terhadap penerimaan PAD. Sedangkan, pajak restoran merupakan pajak yang mengalami kenaikan dan perkembangan pesat dan masih memungkinkan untuk ditingkatkan lebih lanjut meskipun memiliki kontribusi yang kecil. Pajak hiburan, hotel, dan parkir memiliki potensi yang besar untuk ditingkatkan karena memiliki pertumbuhan yang melebihi pendapatan pajak daerah.
9. Amri *et al.* (2019) dengan judul *Is there a causality relationship between local tax revenue and regional economic growth? A panel 35 data evidence from Indonesia*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui hubungan sebab akibat antara pertumbuhan ekonomi, pendapatan pajak daerah, dan pendapatan retribusi daerah di Indonesia. Data panel dari 24 provinsi digunakan dari tahun 2003 hingga 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu tertentu, sementara ada hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dan pajak daerah dalam jangka waktu yang lebih lama.

10. Brajnik *et al.* (2022) dengan judul *Explaining Strategies in Setting Own Local Taxes in Slovenia*. Studi tersebut menemukan bahwa meskipun pemerintah daerah di Slovenia memiliki otonomi perpajakan, pajak daerah hanya mewakili sekitar 13 persen dari pendapatan pajak kota. Kota-kota kecil sering mengenakan pajak yang lebih rendah atau bahkan menghindari pajak sepenuhnya dibandingkan dengan kota besar, sehingga mereka tidak dapat memaksimalkan penerimaan pajak.